



Jakarta Masih Kekurangan Air Bersih

◆ Butuh Kerjasama Banyak Pihak Selesaikan Masalah

JAKARTA (Poskota) - Sekitar 90,21 persen masyarakat Indonesia memiliki akses air yang dikategorikan layak. Namun baru sekitar 12 persen yang memiliki akses air dalam dikategorikan aman, yakni yang butuh sekali pengolahan untuk bisa langsung dikonsumsi.

Direktur Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Tri Dewi Virgiyanti mengatakan, hal itu juga terjadi di Jakarta yang belum memiliki akses air aman. Akibatnya, masyarakat terpaksa mengkonsumsi air isi ulang maupun air kemasan.

"Namun berdasarkan studi, kualitas isi ulang jauh lebih rendah dari perpipaan. Sementara air kemasan harganya tidak terjangkau dan tidak selalu tersedia setiap saat. Artinya air minum kemasan dan isi ulang ini bukan akses," kata Tri Dewi, dalam diskusi yang digelar secara daring, Rabu, (8/6).

Atas hal itu, Tri Dewi

mengakui bahwa menghadirkan air aman untuk seluruh warga DKI Jakarta bukanlah perkara mudah. Peralannya ibukota sendiri untuk urusan air layak, masih harus mendatangkan air dari luar kota. "Namun sumber-sumber air aman layak di Jakarta hanya bisa mengkomodir sekitar 6 persen dari kebutuhan warga," imbuhnya.

Kekurangan Air Baku

Direktur Pelayanan PAM JAYA, Syahrul Hasan menambahkan, saya ini sekitar 64 persen warga yang mendapatkan pelayanan dari PAM Jaya. Sisanya sebanyak 36 persen belum terlayani antara lain karena Jakarta masih kekurangan sumber air baku. "Sumber-sumber air baku di Jakarta seperti sungai, danau maupun embung, tidak bisa menjawab pasokan untuk 36 persen warga yang belum terlayani," ujarnya.

Syahrul mengatakan, PAM Jaya pun memiliki target untuk mengakses semua warga ibukota paling lambat pada 2030 mendatang. Na-

mun upaya tersebut harus mendapat kerjasama dari pemerintah pusat, pemerintah daerah hingga swasta. "Apakah swasta bisa terlibat, saya rasa dimungkinkan. Apakah nanti di pengelolannya, atau didistribusinya," kata Syahrul Hasan.

Gandeng Pihak Swasta

Sementara itu, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Herry Trisaputra Zuna menerangkan, sesuai Undang-Undang air diatur oleh negara. Namun untuk membantu sejumlah hal termasuk pendistribusian, pemerintah bisa menggandeng pihak swasta.

"Kalau berhubungan dengan masyarakat harus (dikelola) PDAM (atau) BUMD daerah. Tapi percepatan sambungan rumah, bisa dikerjasamakan, lingkungannya membangun," terangnya. "Yang perlu dilakukan sekarang adalah semua pihak konsisten dan mulai segera melakukan segala upaya agar target 2030 dapat tercapai," tukasnya. (fand/bi)